

**JURNAL**  
**PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999**  
**TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENGENAI EKSEKUSI OBJEK**  
**JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat-Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ADRIANO PATRICK NICHOLAUS GULTOM**

**NIM. 115010100111083**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2015**

**PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENGENAI EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)**

Adriano Patrick Nicholaus Gultom, Prof. Dr. Suhariningsih SH., MS., SU.,

Amelia Srikusumadewi SH., M.kn

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : adrianopatrick279@gmail.com

**ABSTRAKSI**

PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENGENAI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI DI PT. SMART MULTI FINANCE CABANG MALANG), Adriano Patrick Nicholaus Gultom, Prof. Dr. Suhariningsih SH., MS., SU., Amelia Srikusumadewi SH., M.kn

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dalam hal Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Pemilihan penelitian ini berdasarkan hasil temuan penulis saat melakukan pra survey di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang dimana terdapat permasalahan yang bersangkutan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tidak semudah dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan banyak debitor yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Dengan banyaknya debitor yang melanggar perjanjian pembiayaan konsumen ini secara langsung sangat menyulitkan pihak kreditor yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana proses penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, Eksekusi Objek Jaminan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## ABSTRACT

*APPLICATION OF ARTICLE 29 OF LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY WARRANTY OF OBJECT EXECUTION OF MOTORCYCLE VEHICLE SECURITY (STUDY IN PT. SMART FINANCE BRANCH MALANG) by Adriano Patrick Nicholaus Gultom, Prof. Dr. Suhariningsih SH., MS., SU., Amelia Srikusumadewi SH., M.kn*

*In this thesis, the authors raised the legal issues in the case Application of Article 29 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security Assurance Regarding Execution Objects of Motorcycle Vehicles PT. Smart Multi Finance Branch Malang. Selection of this study based on the findings of the authors during a pre-survey at PT. Smart Multi Finance Branch of Malang that where there are problems concerned with the execution of security object.*

*Execution of collateral objects in PT. Smart Multi Finance Branch Malang is not as simple as what stipulated in the legislation, it's because many of debtors who commit acts that prohibited in consumer financing agreement in PT. Smart Multi Finance Branch Malang. With many debtors who violate this consumer financing agreement directly very difficult for the creditor, PT. Smart Multi Finance Branch Malang in carrying out the security object execution in accordance with Article 29 of Law No. 42 of 1999 about Fiduciary.*

*With the difficulties encountered by PT. Smart Multi Finance Branch Malang in carrying out the execution of security object, the authors are interested in doing this research in order to know how to process the application of Article 29 of Law Number 42 Year 1999 regarding to Fiduciary conducted by PT. Smart Multi Finance Branch Malang and any obstacles encountered in the implementation of the article is doing and how the settlement efforts, so the application of Article 29 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary in PT. Smart Multi Finance Branch Malang can be implemented as it should be.*

*Key Word: Fiduciary Warranty, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, Object Execution, Article 29 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary.*

## 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini sektor bisnis mengalami perkembangan yang begitu pesat, kenyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah dari pelaku usaha yang mulai bermunculan. Perkembangan yang pesat ini memunculkan berbagai dampak secara langsung di masyarakat. Salah satu dampak yang paling sering ditemui disebagian masyarakat yaitu adanya masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.<sup>1</sup> Sehingga salah satu hambatan yang ditemui adalah kekurangan dalam hal modal, bahkan di Indonesia sendiri jangankan untuk modal usaha bahkan untuk biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih banyak yang tidak dapat memenuhinya. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan juga besarnya kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Masalah kekurangan dana untuk memulai usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari inilah yang menyebabkan masyarakat berusaha mencari dana tambahan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan pembiayaan konsumen.

Dengan besarnya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan melalui pembiayaan konsumen maka secara langsung membuat lembaga jaminan di Indonesia berkembang dengan pesat. Salah satu lembaga jaminan yang berkembang dengan sangat pesat adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia menjadi salah satu lembaga jaminan yang paling berkembang karena banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia sebagai pengikat dari objek jaminan yang dijaminkan. Selain itu fidusia banyak dipilih oleh masyarakat dikarenakan dengan menggunakan jaminan fidusia masyarakat tetap dapat mempergunakan barang ataupun objek jaminan yang dijaminkan.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen di kota Malang yang menggunakan jaminan fidusia sebagai pengikat dari objek jaminan yang

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1

dijaminan yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yang bergerak dalam pembiayaan konsumen pengadaan kendaraan bermotor roda dua. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen dengan pengikatan objek jaminan menggunakan jaminan fidusia, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tentu saja menghadapi berbagai permasalahan yang muncul karena adanya debitor yang tidak melaksanakan kewajiban atau dapat dikatakan debitor wanprestasi. Apabila debitor wanprestasi salah satu sanksi yang dapat diberikan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang adalah eksekusi objek jaminan. Bila dilihat melalui norma hukum yang berlaku maka proses eksekusi dari benda yang dijaminan pada lembaga fidusia seharusnya sesuai dengan BAB V dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana pada Pasal 29 dimuat ketentuan :

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Tetapi didalam fakta kenyataan sehari-hari proses eksekusi objek jaminan fidusia ini tidak semudah dan juga tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di undang-undang tersebut. Karena didalam prakteknya ada saja debitor yang memiliki itikad tidak baik, yang memungkinkan debitor tersebut untuk :

1. Menggadaikan
2. Memfidusiakan ulang kepada pihak lain secara melawan hukum

3. Menjual, dan perbuatan-perbuatan lain yang bermakna memindahtangankan benda jaminan fidusia.<sup>2</sup>

Debitor beritikad buruk yang melakukan tiga hal diatas tentu saja akan sangat menyulitkan proses eksekusi objek jaminan sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## **2. PERMASALAHAN**

Banyaknya debitor yang beritikad buruk yang menyebabkan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang kesulitan untuk melakukan eksekusi objek jaminan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang) ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis teliti ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dimana penelitian tersebut memiliki fokus untuk menghubungkan peraturan atau aturan hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan penelitian ini penulis gunakan karena pendekatan yuridis sosiologis melihat hukum sebagai

---

<sup>2</sup> A. Rachmad Budiono, Fidusia menurut UU. No. 42 Thn 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Universitas Negeri Malang, Malang, 2000, hlm. 24

gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang penulis lakukan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen-dokumen terkait, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik untuk memperoleh data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan wawancara terpimpin serta dengan melakukan studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum tentang PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

###### **1) Sejarah PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

PT. Smart Multi Finance adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hetyani Hassan, SH, Mkn No. 23 tanggal 27 Agustus 2007. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.W7-10465.HT.01.01.TH.2007 tanggal 20 September 2007, dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 30 April 2009 pada Notaris & PPAT Rico Ramosan Silalahi, SH No. 49 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-23218.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir pada tanggal 23 Juli 2012 pada Notaris & PPAT Evilina Yanti, S.H, M.Kn No. 05 dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.29368. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. KEP.151/KM.10/2008 tanggal 8 Agustus 2008.<sup>4</sup>

###### **2) Lokasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang**

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

<sup>4</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 30 April 2015 pukul 22.21

Lokasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terletak di Jalan Soekarno Hatta Ruko Griyashanta MP-42 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang, Jawa Timur.

3) Visi dan Misi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Visi dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yaitu:<sup>5</sup>

- a. Menjadi perusahaan pembiayaan pilihan utama disetiap area dan segmen yang dilayani dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
- b. Masuk kedalam 10 besar ranking perusahaan pembiayaan.

Misi dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang yaitu:<sup>6</sup>

- a. Membangun manajemen yang kuat dengan sumber daya yang berkualitas dan berintegritas.
- b. Memberikan pelayanan yang *excellent*.
- c. Memberikan nilai yang terbaik kepada *stakeholder* kami.

4) Jenis-Jenis Produk Pembiayaan di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Produk pembiayaan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang diberi nama Solusi Pintar. Produk pembiayaan Solusi Pintar tersebut terbagi menjadi:<sup>7</sup>

- a. Solusi Pintar Pembiayaan Motor
- b. Solusi Pintar Pembiayaan Mobil
- c. Solusi Pintar Pembiayaan Dana Cepat
- d. Solusi Pintar Pembiayaan Elektronik dan Furniture

---


<sup>5</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 30 April 2015 pukul 22.23

<sup>6</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 30 April 2015 pukul 22.26

<sup>7</sup> <http://smartfinance.co.id/> diakses tanggal 30 April 2015 pukul 22.27



5) Struktur Organisasi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang



Sumber : Data primer hasil wawancara dengan *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang diolah tanggal 6 Maret 2015.

B. Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang)

- 1) Proses Pengajuan Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang
  - a) Tahap Permohonan
  - b) Tahap Pengecekan
  - c) Tahap pembuatan Profil Calon Debitor
  - d) Tahap Pemutusan
  - e) Tahap Pengikatan
  - f) Tahap Penyediaan Barang Kebutuhan Debitor
  - g) Tahap Pembayaran Dealer
  - h) Tahap Penagihan Pembayaran
  - i) Tahap Pengambilan Surat Jaminan
- 2) Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam proses pelaksanaan kegiatannya mewajibkan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam pengadaan barang kebutuhan debitor, pada PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, jaminan tersebut nantinya akan dilakukan pengikatan dalam bentuk jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki dua sistem pengikatan fidusia yaitu sistem Fidusia Konvensional dan sistem Fidusia Syariah sehingga debitor nantinya bisa memilih akan menggunakan sistem apa dalam pengikatan objek jaminan dalam pembiayaan konsumen yang akan dilakukan.

PT.Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki 3 cara dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yaitu :

- a) Melakukan Pendaftaran Fidusia Dari Awal
  - b) Melakukan Pendaftaran Fidusia saat debitor wanprestasi
  - c) Tidak Melakukan Pendaftaran Fidusia
- 3) Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa telah terjadi cukup banyak kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitor terhadap PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Dalam waktu satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 PT. Smart Multi Finance Cabang Malang telah menghadapi 96 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitornya. 96 kasus tersebut hampir mencapai persentase 13% dari pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014<sup>8</sup>. Terdapat berbagai faktor dan alasan dari debitor mengenai penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Alasan terutama yang paling banyak dijadikan alasan oleh debitor yang melakukan wanprestasi adalah keadaan ekonomi yang memburuk, kemudian terdapat juga alasan lainnya seperti memang terdapat sindikat penggelapan motor kredit, itikad buruk debitor yang tidak mau bayar,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 15 april 2015

itikad buruk debitur yang memindahtangankan objek jaminan dan berbagai alasan lainnya.<sup>9</sup>

Dari 96 kasus yang dihadapi oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang tersebut tidak semuanya berujung pada eksekusi objek jaminan atau penarikan objek jaminan. Dari 96 kasus tersebut terdapat 73 kasus yang bisa diselesaikan dengan musyawarah sehingga tidak diperlukan adanya eksekusi objek jaminan. Serta 23 kasus lainnya harus diselesaikan dengan cara melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

#### 4) Proses Eksekusi Objek Jaminan di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang

Sebelum dilaksanakannya proses eksekusi objek jaminan, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap kasus wanprestasi yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah. Kegiatan musyawarah dilakukan guna menemukan titik temu antara kreditor dengan debitur yang wanprestasi agar menemukan jalan tengah yang dapat menguntungkan keduanya.

Tidak semua hasil musyawarah berhasil sesuai rencana, pada kenyataannya seringkali ditemui perbedaan keinginan ataupun perbedaan pendapat mengenai usulan-usulan yang dikemukakan dalam musyawarah tersebut. Jika memang musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah mengenai debitur wanprestasi tersebut maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan proses eksekusi objek jaminan.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi objek jaminan sesuai pasal tersebut hanya menggunakan cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan (penjualan Langsung) hal

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rakhmadi Ario Widyo, *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

tersebut dikarenakan proses penjualan langsung dianggap lebih mudah untuk dilakukan dan dianggap lebih tepat.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki tahap-tahap yang harus dilaksanakan kepada debitor sebelum melaksanakan proses eksekusi. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>10</sup>

a) Surat Peringatan Pertama

Surat peringatan pertama akan diberikan oleh kreditor kepada debitor sebagai teguran awal apabila debitor telah tidak melakukan pembayaran angsuran hingga melewati tujuh hari dari jangka waktu jatuh tempo. Surat peringatan pertama ini memiliki tujuan untuk mengingatkan debitor bahwa ia telah melewati batas waktu pembayaran dan debitor yang bersangkutan harus segera menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran yang diharuskan dan juga diberitahukan mengenai pembayaran uang denda karena keterlambatan pembayaran.

b) Surat Peringatan Kedua

Surat peringatan kedua merupakan peringatan yang disampaikan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang sebagai tindak lanjut dari surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua ini akan diberikan kepada debitor apabila debitor masih tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setelah melewati 14 hari dari waktu diberikannya surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua ini lebih tegas dari pada surat peringatan pertama, dengan harapan dengan adanya surat peringatan kedua ini debitor akan benar-benar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.

c) Surat Peringatan Ketiga

Surat peringatan ketiga merupakan peringatan dan teguran terakhir yang diberikan kepada debitor. Surat peringatan ketiga ini akan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

deberikan apabila debitur tetap tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran setelah melewati 14 hari dari diberikannya surat peringatan kedua. Dalam surat peringatan ketiga ini akan diberitahukan bahwa jika peringatan yang diberikan tetap tidak diindahkan maka objek jaminan dapat ditarik oleh kreditor. Surat peringatan ini memberikan jangka waktu 14 hari kedepan setelah diberikannya surat ini, jika nantinya debitur tetap tidak melakukan kewajibannya maka akan dilakukan tahap selanjutnya.

Apabila setelah 14 hari dari diberikannya surat peringatan ketiga debitur tetap tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran maka selanjutnya PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan mengirimkan perwakilan untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan peringatan langsung, menanyakan alasan debitur mengapa tidak melaksanakan kewajiban serta melihat kondisi objek jaminan. Kunjungan ini biasanya akan diwakili oleh Co. *Collector* dan Admin AMU. Setelah dilakukannya kunjungan, nantinya hasil dari kunjungan tersebut akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya akan diadakan musyawarah mengenai bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi tersebut. Maka tahap selanjutnya debitur akan diundang datang ke kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk mengikuti musyawarah. Dari musyawarah tersebut akan memunculkan dua kemungkinan yaitu :<sup>11</sup>

a) Jangka Waktu Tambahan

Dengan diadakannya musyawarah maka akan di jelaskan mengenai keadaan wanprestasi yang terjadi sehingga menyebabkan banyak debitur yang beralasan mengenai kesulitan ekonomi yang dihadapi sehingga debitur tidak menjalankan kewajibannya, kemudian akan banyak debitur yang meminta

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. *Collector* PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

waktu tambahan untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran, apabila nantinya telah terjadi kesepakatan mengenai hasil musyawarah mengenai penambahan waktu pembayaran maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan memberikan jangka waktu tambahan bagi debitur untuk melunasi pembayaran yang menjadi tagihan sampai waktu yang telah ditentukan..

b) Tidak Menemukan Kesepakatan

Hasil musyawarah lainnya yaitu, tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah, karena tidak adanya kesepakatan dalam musyawarah maka PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya apabila tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah adalah melakukan eksekusi objek jaminan.

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki 4 prosedur penarikan objek jaminan dalam melaksanakan proses eksekusi penjualan langsung tersebut mengingat dalam PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terdapat objek jaminan fidusia yang didaftarkan dan juga yang tidak didaftarkan, adapun ke 4 cara tersebut adalah :<sup>12</sup>

a) Fidusia Yang Di Daftarkan (Eksekusi Langsung)

Eksekusi langsung yaitu eksekusi yang dilakukan oleh kreditor secara *fiat* eksekusi yaitu dengan memakai *title eksekutorial* dari sertifikat jaminan fidusia sehingga memungkinkan untuk melaksanakan eksekusi secara langsung. Eksekusi langsung bisa dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan.

b) Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan

Untuk fidusia yang tidak di daftarkan maka proses eksekusi tidak langsung dilakukan. PT. Smart Multi Finance Cabang Malang akan melakukan pengurusan yaitu mendaftarkan terlebih dahulu objek jaminan fidusia yang akan dieksekusi nantinya, sehingga pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 10 maret 2015

eksekusi harus menunggu sertifikat jaminan fidusia tersebut jadi terlebih dahulu.

c) Eksekusi Dengan Bantuan Kepolisian

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan juga dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini digunakan apabila memang sangat dibutuhkan khususnya untuk menghadapi debitor yang melakukan perlawanan secara fisik, debitor yang memindahtangankan objek jaminan sehingga pihak ketiga tidak mau menyerahkan objek jaminan, dan juga debitor yang merupakan sindikat penggelapan motor kredit.

d) Jasa Penagih

Smart Multi Finance Cabang Malang dalam melaksanakan proses eksekusi objek jaminan juga bekerja sama dengan jasa penagih (*collector eksternal*) yang disebut juga mata elang. Mata elang digunakan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang guna mencari objek jaminan fidusia yang menghilang sehingga tidak diketahui keberadaannya. Mata elang akan diberikan surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dari PT. Smart Multi Finance Cabang Malang.

**C. Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Smart Multi Finance Cabang Malang dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan konsumen, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang Memiliki faktor penghambat dalam menerapkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Hambatan tersebut disebabkan baik oleh debitor ataupun dari kreditor itu sendiri, fakto-faktor penghambat tersebut adalah :

1. Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan
2. Debitor Beritikad Buruk
3. Perbedaan Dalam Menentukan Harga Jual Objek Jaminan DI Bawah Tangan
4. Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Objek Jaminan

5. Debitor Tidak Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dan Isi Perjanjian Jaminan Fidusia

**D. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Smart Multi Finance Cabang Malang untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki upaya-upaya untuk menghadapi hambatan dalam menerapkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pendaftaran Fidusia
2. Eksekusi Dengan Bantuan Kepolisian dan Jasa Penagih
3. Melakukan Penjualan Secara Kredit
4. Upaya Musyawarah Mufakat
5. Melakukan Pertemuan Dengan Debitor
- 6.

## **5. PENUTUPAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1) PT. Smart Multi Finance Cabang Malang merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor dalam hal ini merupakan kendaraan bermotor roda dua yang dimana objek pembiayaan tersebut diikat dengan perjanjian fidusia dan dalam pengikatan fidusia tersebut, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang memiliki dua sistem yaitu sistem fidusia konvensional dan sistem fidusia syariah. Dalam PT. Smart Multi Finance Cabang Malang terdapat tiga jenis perbedaan mengenai pendaftaran fidusia yaitu Fidusia yang didaftarkan sejak awal terjadi perjanjian pembiayaan

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Indri Dewi, Co. Collector PT. Smart Multi Finance Cabang Malang, tanggal 14 maret 2015



konsumen, Fidusia yang baru akan didaftarkan apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi yang mengharuskan dilakukannya proses eksekusi objek jaminan, serta Fidusia yang tidak didaftarkan sama sekali. Apabila nantinya debitor wanprestasi dan kreditor harus melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Smart Multi Finance Cabang Malang adalah dengan cara Penjualan di bawah tangan (penjualan langsung).

- 2) Dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan, PT. Smart Multi Finance Cabang Malang Memiliki Hambatan diantaranya :
  - a) Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan
  - b) Debitor Beritikad Buruk
  - c) Perbedaan Dalam Menentukan Harga Jual Objek Jaminan Di Bawah Tangan
  - d) Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Objek Jaminan
  - e) Debitor Tidak Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dan Isi Perjanjian Jaminan Fidusia
- 3) PT. Smart Multi Finance Cabang Malang juga memiliki upaya penyelesaian dalam menghadapi hambatan yang ada yaitu :
  - a) Pendaftaran Fidusia
  - b) Eksekusi Dengan Bantuan Kepolisian dan Jasa Penagih
  - c) Melakukan Penjualan Secara Kredit
  - d) Upaya Musyawarah Mufakat
  - e) Melakukan Pertemuan Dengan Debitor

## **B. Saran**

- 1) Penulis menyarankan agar PT. Smart Multi finance Cabang Malang memiliki tindakan preventif atau tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya wanprestasi yang sudah pernah terjadi.
- 2) PT. Smart Multi Finance Cabang Malang haruslah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia.
- 3) Debitor tidak boleh memiliki itikad buruk dalam menjalankan perjanjian yang disepakati. Debitor haruslah teliti dan mengerti mengenai isi

perjanjian yang disepakati. Debitur tidak boleh melanggar isi perjanjian dan debitur harus bekerja sama dengan kreditor.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Abdul Rachmad Budiono, Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Universitas Negeri Malang, Malang, 2000

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23

### **INTERNET :**

Tentang PT. Smart Multi Finance <http://smartfinance.co.id/> Diakses 30 April 2015